

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Ada tiga pendapat Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin mengenai penambahan persyaratan untuk calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud*.
  - 1) Pertama, pendapat yang mewajibkan penambahan persyaratan yaitu Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Barat, bagi mereka penambahan persyaratan diwajibkan karena untuk meyakinkan kepala KUA untuk mencatatkan pernikahan yang wali nikahnya *mafqud* sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāth*) agar Kantor Urusan Agama tidak dianggap lalai dalam mencatatkan suatu pernikahan, hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama.
  - 2) Kedua, pendapat yang menggunakan penambahan persyaratan saat keadaan tertentu yaitu Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, menurutnya penambahan persyaratan dilakukan hanya kepada calon mempelai yang wali nikahnya berada di laut.
  - 3) Ketiga, pendapat yang tidak menggunakan penambahan persyaratan yaitu Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, menurut beliau hal tersebut menyulitkan masyarakat untuk mendaftarkan suatu pernikahan apabila calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud* dan tidak sesuai

dengan tujuan pemerintah yaitu mempermudah pernikahan di Kantor Urusan Agama.

2. Ada dua alasan yang mendasari pendapat Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin tentang penambahan persyaratan untuk calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud*.
  - 1) Pertama, yang mewajibkan penambahan persyaratan kepada calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud* didasari karena pernah terjadinya kebohongan atau manipulasi data saat mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.
  - 2) Kedua, yang tidak menggunakan penambahan persyaratan kepada calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud* berdasarkan alasan pertimbangan terhadap masyarakat yang kurang mampu dari segi komunikasi, ekonomi dan informasi. Setelah itu dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mendengarkan radio di zaman sekarang.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan analisis atas pendapat Kepala KUA terhadap persyaratan yang wali nikahnya *mafqud* terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini:

1. Konsistensi dan Kepatuhan terhadap regulasi:
  - a. Penting untuk memastikan bahwa setiap Kantor Urusan agama (KUA) mematuhi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5. Hal ini mencakup pengakuan resmi bahwa wali tidak diketahui

keberadaannya berdasarkan surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

- b. Penambahan persyaratan sebaiknya tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah ada. Apabila diperlukan penambahan persyaratan, hal ini harus disertai dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan yang matang.

## 2. Komunikasi dan Edukasi Masyarakat:

- a. KUA harus proaktif dalam mengkomunikasikan alasan dibalik penambahan persyaratan kepada masyarakat. Penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat persyaratan tambahan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan keberatan masyarakat.
- b. Edukasi tentang pentingnya prosedur tambahan dan bagaimana hal tersebut melindungi kepentingan semua pihak dalam proses pernikahan dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat.

## 3. Evaluasi Dampak dan Adaptasi Kebijakan

- a. Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari penambahan persyaratan tersebut. Hal ini mencakup dampak pada proses administrasi, biaya, dan aksesibilitas bagi masyarakat.
- b. Berdasarkan evaluasi, KUA dapat menyesuaikan kebijakan untuk memastikan bahwa persyaratan tambahan benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak diinginkan di masyarakat.

4. Keterbukaan untuk Perubahan:
  - a. Jika penambahan persyaratan ternyata tidak efektif atau menimbulkan masalah, KUA harus terbuka untuk melakukan perubahan. Keterbukaan ini termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang lebih baik.
  - b. KUA dapat mempertimbangkan menggunakan media lain yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, seperti media sosial, jika pengumuman melalui radio dianggap kurang efektif.